

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki sejarah hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Walaupun Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang resmi, namun pada perjalanannya hubungan dua negara tersebut telah lama disebut tidak selamanya berjalan mulus. Seperti lazimnya dinamika hubungan, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikatpun mengalami pasang surut. Salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan Amerika Serikat terjadi ketika pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan mengembargo persenjataan militer Indonesia di era Pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya akses Indonesia pada bidang militer. Walaupun hubungan politik Indonesia – Amerika Serikat mengalami penurunan ketika Amerika Serikat mengembargo persenjataan militer Indonesia, tetapi hubungan dagang antara Indonesia – Amerika Serikat terus mengalami peningkatan.

Peningkatan hubungan dagang tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama Indonesia – Amerika Serikat untuk mengamankan tekstil kedua negara di Washington D.C. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat (*United States Department of Commerce*) menyebutkan bahwa nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2005 mencapai USD 15,06 miliar. Di sisi lain, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke Amerika Serikat mencapai USD 3,13 miliar pada tahun 2005¹ dan hal tersebut merupakan pemasukan negara yang besar.

Selain pada bidang tekstil, terdapat ekspor produk Indonesia lainnya yang dapat memberikan pemasukan negara, yaitu ekspor rokok kretek. Kehadiran rokok kretek sendiri di Amerika Serikat sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Bagi Indonesia sendiri, industri rokok kretek adalah salah satu industri terbesar di

¹H. Siregar, *Hubungan Perdagangan Luar Negeri Indonesia – Amerika Serikat*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 2-3

Indonesia. Selain industri rokok kretek merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia, industri rokok kretek juga merupakan industri yang padat karya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia², kurang lebih 25 juta penduduk Indonesia bergantung pada industri rokok kretek. Ini antara lain terdapat pada aktivitas usaha yang menunjang kegiatan industri rokok kretek seperti yang dilakukan oleh para petani tembakau, petani cengkeh, pekerja, pedagang atau pengecer rokok, sampai dengan aktifitas usaha penunjang lainnya seperti percetakan, periklanan, perdagangan, transportasi, penelitian, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa industri rokok kretek juga berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian bangsa.

Indonesia adalah satu-satunya penghasil rokok kretek di dunia dimana sebagian besar bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri. Rokok kretek merupakan rokok khas Indonesia yang mempunyai daya saing yang cukup tinggi di pasar internasional karena tidak ada kompetisi dari negara lain untuk produk sejenis. Dengan demikian menjadikan rokok kretek sebagai salah satu produk Indonesia yang dapat dikembangkan potensinya lebih lanjut.

Kemampuan daya saing rokok kretek dapat dilihat dari meningkatnya nilai ekspor rokok kretek dari tahun ke tahun, sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

²Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Data Rapat Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Ditjen Multilateral :”*The U.S Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*”, Jakarta, 18 Agustus 2009, hlm. 3

Jenis	Devisa Negara(USD)		
	2010	2011	2012
SKM (Sigaret Kretek Mesin)	90.861.425	114.882.721	82.561.742
SKT (Sigaret Kretek Tangan)	263.850	2.325.362	49.846.365
Total	91.125.275	117.206.083	132.408.107

(Sumber : Bea dan Cukai tahun 2012)

Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu pasar yang potensial untuk memberikan pemasukan devisa bagi Indonesia. Hal tersebut tercermin terdapatnya kenaikan pendapatan negara dari ekspor rokok kretek sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Data ekspor hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) ke Amerika Serikat:

HS	URAIAN	2009		2010		2011		2012	
		Berat (ton)	Nilai (ribu US\$)						
2402100000	Cigart, cheroots and cigarillos containing tobacco	2.557	22.003	2.138	27.824	2.390	30.674	2.351	36.356
2402209010	Cigarettes tobacco	10.512	94.083	7.102	77.528	8.164	91.537	6.882	89.063
2402209090	Other cigarettes containing tobacco	42.503	223.000	45.225	286.099	46.637	333.411	48.797	418.538

(Sumber : Kementerian Perdagangan tahun 2012

Sebelum tahun 2010, Indonesia telah mendapatkan pemasukan negara yang cukup besar dari ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat. Namun sejak tahun 2010, Indonesia tidak dapat lagi menikmati keuntungan dari ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat. Hal tersebut diakibatkan karena pemerintah Amerika Serikat menetapkan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* pada tahun 2009 yang melarang impor rokok kretek ke Amerika Serikat yang menyebabkan rokok kretek tidak dapat diperjual belikan di Amerika Serikat.

Pemberlakuan *act* tersebut mengakibatkan tegangnya hubungan dagang antara Indonesia – Amerika Serikat. Indonesia beranggapan bahwa *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* Amerika Serikat berdampak negatif bagi Indonesia. Selain hilangnya pemasukan negara, data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa industri rokok telah menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebanyak 6,1 juta orang, diantaranya petani tembakau 2 juta orang, petani cengkeh 1,5 juta orang, dan tenaga kerja percetakan, periklanan, pengangkutan, serta jasa transportasi sebanyak 1 juta orang.³ Hampir 11 juta orang Indonesia menggantungkan penghidupannya pada industri rokok kretek yang merupakan industri terbesar kedua di negeri ini. Lebih jauh lagi, hampir separuh populasi Indonesia yang berjumlah 235 juta orang di bawah garis kemiskinan, sebagian besar hidup dengan kurang dari USD 2 per hari dan 18% hidup dengan biaya kurang dari USD 1 per hari dan lebih dari 60% penduduk tinggal di pedesaan di mana sektor pertanian dan industri rokok merupakan sumber utama pemasukan.⁴ Indonesia mengalami kerugian dalam jumlah besar mencapai US\$ 200.000.000 per tahun dalam mengekspor rokok kretek ke AS. Dengan diberlakukannya *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*, maka hal tersebut menjadi sebuah ancaman serius bagi Indonesia karena dapat meningkatnya pengangguran di Indonesia.

³ Nurul, "Kasus Kebijakan Larangan Impor Rokok Kretek Bisa Selesai 2,5 Tahun Lagi", 30 Juli 2010, <http://bataviase.co.id/node/319210>, diakses 13 November 2013. pukul 15.00 wib

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Power Point Rapat Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Ditjen Bilateral I: "The U.S. Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act", Jakarta, 20 Agustus 2012, hlm. 5

Indonesia sebelumnya, telah menempuh berbagai cara, antara lain, menyampaikan keberatan, berbicara dengan pejabat Kongres AS, dan melakukan sejumlah konsultasi bilateral, baik informal maupun formal, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, hingga saat ini Indonesia tidak mendapatkan respon yang memuaskan dari AS. Hal ini khususnya menyangkut bukti ilmiah tentang bahaya rokok kretek, terutama jika dibandingkan dengan rokok beraroma menthol yang masih diperbolehkan penjualannya di AS. Indonesia menilai bahwa AS telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk, antara lain, Perjanjian GATT 1994 dan Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Sebagaimana prosedur dalam ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU), permohonan pembentukan panel yang pertama dapat ditolak oleh pihak yang disengketakan, yaitu dalam hal ini AS.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang peran WTO dalam perdagangan internasional, terutama ketika Negara anggotanya mengalami permasalahan atau sengketa perdagangan. Dalam kesempatan ini, penulis meneliti bagaimana penyelesaian sengketa dagang Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam menyelesaikan masalah perdagangan yang pernah terjadi dalam perjalanan hubungan perdagangan kedua negara, terutama dalam ketentuan-ketentuan di WTO.

Dengan adanya WTO, maka sistem yang telah menjadi kompleks akibat perluasan yang dihasilkan Uruguay Round dapat ditempatkan dalam satu payung dengan suatu organisasi yang lebih baik, sehingga kegiatan GATT versi baru ini akan menuntut penanganan lebih kontinyu dan intensif di kalangan negara anggota. Perjanjian *Uruguay Round* juga mengubah status organisasi GATT menjadi WTO sebagai organisasi internasional sepenuhnya, dan *Final Act* merumuskan dibentuknya WTO sebagai organisasi internasional.⁶

Kerangka institusi WTO merupakan alat untuk menerapkan “*single undertaking approach*” terhadap seluruh hasil Putaran Uruguay. Maka seluruh

⁵ http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds406_e.htm. diakses pada tanggal 13 November 2013 pukul 17.20 wib

⁶H.S Kartadjoemena, *GATT/ WTO dan hasil Uruguay Round*, (Jakarta : UI Press, 1997), hlm. 299

anggota WTO harus menerima hasil Putaran Uruguay tanpa kecuali. Menurut perjanjian, secara operasional WTO mempunyai 5 fungsi utama yaitu:⁷

- a. Mempermudah penerapan, pengadministrasian dan pengoperasian perjanjian yang ada dan mengikat semua pihak serta juga menyediakan kerangka untuk menerapkan, mengadministrasikan dan mengoperasikan *Plurilateral Trade Agreements* atau PTAs yang hanya mengikat pihak yang menyatakan turut serta.
- b. Menyediakan forum negosiasi mengenai hubungan perdagangan bagi anggotanya.
- c. Melaksanakan *Understandings on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute*.
- d. Melaksanakan *Trade Policy Review Mechanism*.
- e. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya terutama IMF dan Bank Dunia beserta lembaga-lembaganya.

Berdasarkan fungsi tersebut, WTO merupakan payung yang menaungi berbagai jenis kesepakatan atau persetujuan yang mengatur tentang perdagangan dan keikutsertaan suatu negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekuensi hukum yang otomatis mengikat, bahkan disertai dengan sarana penerapan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap aturannya. WTO juga adalah kerangka hukum sebagai kesepakatan internasional, dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang salah satu diantaranya berkaitan khususnya dengan penanaman modal asing disamping hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.

Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh. Persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang mengatur masalah-masalah perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka, fair dan sehat. Hal tersebut tampak dalam prinsip-prinsip yang di anut oleh WTO yaitu prinsip *Non Discrimination, Transparency, Stability and Predictability of*

⁷*Ibid*, hlm, 304.

Trade Regulations, Use of Tariffs as Instruments of Protection dan Elimination of Unfair Competition.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangnya, dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO⁸, adalah murni multilateral. Kelahiran WTO menandakan adanya usaha dari negara-negara untuk melembagakan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan internasional yang telah disepakati dalam GATT. Upaya tersebut membuktikan keinginan dunia internasional untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas.

I.2. Pertanyaan Penelitian

Melihat latar belakang di atas, maka muncullah dalam penelitian ini, yaitu :
Bagaimana proses penyelesaian sengketa dagang mengenai larangan impor rokok kretek antara Indonesia-Amerika Serikat di WTO periode 2009-2012 ?

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tentang permasalahan sengketa dagang, khususnya dalam hal pelarangan produk impor rokok kretek asal Indonesia.
- b. Secara spesifik, proses penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam kebijakan pelarangan produk impor rokok kretek.

I.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai masalah sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam pelarangan produk impor rokok kretek.

⁸Sutiarnoto MS, "Tantangan dan Peluang Investasi Asing", (Jurnal Hukum, Volume 6 No 3, Agustus 2001) hlm. 271.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan alternatif bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan pelarangan impor rokok kretek dalam kerangka WTO.

I.5. Tinjauan Pustaka

Telah banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain, dengan ini penulis melakukan penelitian yang terkait dengan topik pembahasan yaitu “Diplomasi Indonesia terhadap Amerika Serikat mengenai kebijakan impor rokok kretek dalam kerangka WTO periode 2009-2012, sebagai berikut :

Penelitian mengenai *Negosiasi Perdagangan Multilateral: GATT dan WTO* karya Anindita Ratya dan Michael R. Reed membahas tanggung jawab organisasi multilateral yang utama yaitu mempromosikan perdagangan bebas di antara bangsa-bangsa melalui General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Prinsip utama dibalik GATT adalah bahwa perdagangan menguntungkan bagi semua Negara. Namun pada akhirnya disadari bahwa permasalahan domestik seringkali membuat Negara mengikuti kebijakan perdagangan yang lebih restriktif.

Negosiasi perdagangan dengan pengawasan GATT biasanya ditangani melalui putarannya (biasanya di adakan setiap delapan tahun) yang berkonsentrasi pada hambatan perdagangan dan masih dalam industri-industri tertentu. Hal ini memungkinkan Negara-negara memberikan usul-usul tentang liberalisasi untuk ekonomi mereka, bersama dengan harapan kepastian atau liberalisasi pada Negara lain. Persiapan dilakukan dan diupayakan sedemikian rupa agar putaran berakhir dengan hasil yang sukses.⁹

Penelitian ini mengenai “Penyelesaian sengketa WTO dan Indonesia”¹⁰, oleh Freddy Josep Pelawi yang membahas Sistem Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO)/ Dispute Settlement Understanding (DSU) adalah tulang punggung dari rejim perdagangan multilatera saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para Negara anggota WTO pada saat Uruguay Round dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam

⁹ Anindita Ratya dan Michael R. Reed, “*Negosiasi Perdagangan Multilateral: GATT dan WTO*”, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2008) Hlm 67-81.

¹⁰ Freddy Josep Pelawi, “penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia”, VoLXXXI, No. 4(2010).

rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. Dengan system penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam WTO Agreement.

Merujuk pada kasus US – CDSOA, dimana Indonesia menjadi penggugat terhadap kebijakan Amerika Serikat yang tidak konsisten terhadap kesepakatan WTO, Indonesia ikut dalam proses pembentukan sejarah bahwa Negara anggota WTO memiliki posisi yang sama dalam menaati peraturan yang telah disepakati bersama oleh Negara-negara anggota. US-CDSOA merupakan peraturan Amerika Serikat yang membagikan hasil pungutan dari bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan terhadap barang impor yang dikumpulkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada industri domestiknya yang dirugikan oleh tindakan dumping dan atau subsidi dari Negara lain terhadap barang impor oleh AS tersebut. Dengan keputusan tersebut sangat merugikan Indonesia dalam produk impor Indonesia ke Amerika Serikat.

Indonesia dalam hal ini telah mengalami beberapa kali pengenaan bea masuk baik dumping maupun subsidi oleh Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 1995 sampai 2007 tercatat kurang lebih 8 produk dari Indonesia yang dikenakan bea masuk baik anti dumping maupun imbalan dalam daftar *International Trade Administratif, Departement of commerce dan USDOC* mengenakan bea masuk imbalan dan anti dumping dalam jumlah yang irasional bagi pengusaha untuk melakukan akses pasar ke Amerika Serikat.

Dalam jurnal ini berjudul “Prosedur Notifikasi WTO Untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan Kewajiban Pokok Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*)”¹¹, oleh Sulistyio Widayantoyang membahas Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) harus memperoleh kemanfaatan dari keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Persetujuan WTO mencakup seperangkat kesepakatan tentang hak-hak para anggotanya untuk mengatur dan membuat sendiri peraturan pelaksana dalam rangka memperluas, mempertahankan dan mengamankan hak-

¹¹Sulistyio Widayanto, “Prosedur Notifikasi WTO Untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan Kewajiban Pokok Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*)” VoLXXXI, No. 9(2010)

hak akses pasar ekspornya di seluruh anggota WTO dan pengamanan akses pasar domestik. WTO menetapkan pedoman pembuatan kebijakan mengenai tata cara perlindungan dan pengamanan konsumen dan industri domestic dari persaingan dengan produk impor. Cara pemanfaatan terbaik diantaranya adalah memahami prosedur, tata cara berikut pengimplementasian pengaturan perdagangan terkait dengan aspek penerbitan ijin impor.

Kebijakan *Import Licensing* dalam kenyataannya tidak hanya dipakai sebagai instrument untuk melindungi industri dan pasar domestik, namun juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas, mengamankan, dan meningkatkan akses pasar produk domestik di luar negeri. Indonesia dapat menggunakan *Import Licensing* untuk membuka akses pasarnya. Apabila Indonesia menemukan ketidakkonsistenan *import licensing* dari negara mitra dagang, maka hal yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan melalui pendekatan bilateral demi untuk mengamankan akses pasar terlebih dulu. Namun apabila pendekatan bilateral tidak membuahkan solusi maka bisa digunakan adalah pendekatan regional, dan jika gagal maka yang terakhir perlu dilakukan adalah pendekatan multilateral. Pemanfaatan Persetujuan Perijinan Impor yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari dari cara negara lain merespon kebijakan impor yang dipermasalahkan oleh negara lain. Salah satu caranya adalah dengan memodifikasi peraturan yang dipermasalahkan dengan format dan tujuan yang berbeda.

Penelitian yang berjudul *Kebijakan Perdagangan Negara Pengimpor*, Anindita Ratya dan Michael R. Reed membahas perubahan produksi, konsumsi dan kesejahteraan dari berbagai macam kebijakan yang dipaksakan oleh Negara pengimpor. Efek dari kebijakan perdagangan terhadap surplus konsumen dan produsen lebih disoroti karena mereka yang paling dirugikan oleh adanya hambatan dalam perdagangan. Penting untuk memahami *trade-offs* yang terjadi ketika suatu Negara memutuskan untuk melakukan kebijakan penetapan harga domestik atau tergantung pada mekanisme harga di pasar dunia, serta bagaimana efeknya bagi produsen dan konsumen.

hambatan impor mempunyai berbagai bentuk. Negara-negara semakin kreatif dalam menetapkan hambatan baru dari waktu ke waktu. Hambatan

perdagangan yang paling baru dan nyata adalah tariff impor. Tarif impor adalah jumlah tetap per unit (tarif spesifik) atau presentase tetap dari harga barang impor (tarif pajak berdasarkan nilai barang). Umumnya eksportir dapat menyuplai sejumlah barang ke Negara pengimpor tetapi barang-barang tersebut akan dibebani pajak di Negara tujuan. Dalam beberapa dekade terakhir beberapa Negara memilih untuk mengikuti kebijakan tersebut, yaitu menjaga harga produk tetap stabil di negaranya. Ada dua kebijakan dasar impor yang memperbolehkan kebijakan domestic ini berlaku, pemerintah dapat mengontrol impor melalui *state trading* (sehingga mereka mengimpor dengan harga dunia dan menjual dengan harga tetap domestik).

Alasan hambatan impor yang dilegitimasi secara ekonomi hanyalah jika Negara pengimpor merupakan Negara besar sehingga dapat menggunakan kekuatan pasarnya untuk memperoleh kesejahteraan dari Negara lain di dunia. Dalam kasus ini Negara pengimpor mempunyai pengaruh yang besar sehingga jika ia membatasi impornya maka harga di pasar dunia akan turun. Turunnya harga di pasar dunia akan menguntungkan Negara pengimpor dan meningkatkan kesejahteraannya. Negara pengimpor mendapatkan kesejahteraan dari Negara pengekspor dengan cara mengubah pola impornya.

Jurnal “Mengamankan Akses Pasar Indonesia di AS”¹² yang ditulis oleh Direktorat Kerjasama Multilateral Kementerian Perdagangan RI mengatakan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) menilai Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi perdagangan terhadap rokok kretek Indonesia dan melanggar ketentuan WTO. Lembaga itu kemudian memenangkan rokok kretek Indonesia dalam perselisihan sengketa perdagangan di *Appellate Body*. Kasus rokok kretek antara Indonesia versus AS berawal dari diberlakukannya *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* di AS.

Adanya Undang-undang yang bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Namun, ketentuan tersebut mengecualikan rokok beraroma mentol produksi dalam negeri

¹² Direktorat Kerjasama Multilateral Kementerian Perdagangan RI “Mengamankan Akses Pasar Indonesia di AS”, VolXXXI, No. 6 (2011)

AS. Setelah proses konsultasi yang berlangsung panjang tanpa mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan panel ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam prinsipnya, setiap negara anggota WTO wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya.

Hasil banding yang dikeluarkan *Appellate Body* menegaskan kembali bahwa keputusan Panel sebelumnya adalah benar dan pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan yang tidak benar dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO. Kita sebagai warga negara Indonesia menyambut baik keputusan *Appellate Body* dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kebijaksanaannya dalam mempertimbangkan pandangan Indonesia terkait kasus ini. kemenangan Indonesia bukan semata kemenangan dalam sengketa rokok kretek dengan AS, tetapi merupakan kemenangan dalam berdiplomasi. Tujuan Indonesia mengajukan kasus rokok kretek ke WTO bukan semata-mata untuk meningkatkan ekspor produk rokok ke AS, melainkan untuk mengamankan akses pasar rokok kretek Indonesia di AS. Tujuan lain, mencegah agar aturan yang diterapkan Pemerintah AS tidak ditiru oleh negara lain, termasuk negara-negara tujuan ekspor utama rokok kretek Indonesia.

Berbeda dengan fokus penelitian penulis yang ingin melibatkan pada proses penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia-Amerika Serikat mengenai kebijakan larangan produk impor rokok kretek, sumber diatas lebih banyak berbicara pada prosedur penyelesaian sengketa dagang produk rokok kretek Indonesia terhadap Amerika Serikat. Sumber-sumber yang berasal dari buku dan jurnal tersebut belum menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia-Amerika Serikat terkait larangan produk impor rokok kretek.

I.6. Kerangka Teori

Secara umum dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepentingan nasional, teori kebijakan luar negeri, teori diplomasi.

I.6.1. Teori Kepentingan Nasional

Teori utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional (*nasional interest*). Menurut Paul Seabury, teori kepentingan nasional secara normative berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan Negara lain. Dikatakan cita-cita karena didalamnya tidak hanya bercita-cita untuk *power* semata tetapi juga cita-cita lain dan umumnya digunakan negara atau pemerintahan dengan tujuan untuk membuat suatu keputusan yang baik dalam meningkatkan perekonomian yang berkaitan dengan kepentingan nasional suatu bangsa.

Sedangkan menurut Daniel. S. Papp kepentingan nasional didefinisikan sebagai kepentingan Negara yang dicapai melalui kebijakan nasional.¹³ Papp memberikan beberapa kriteria dalam teori ini yang dapat digunakan sebagai penentu apakah suatu kepentingan dapat dikatakan sebagai *national interest*. Beberapa kriteria tersebut adalah¹⁴ kriteria ekonomi, kriteria ideologi, yang berkaitan dengan penambahan *power*, keamanan militer, dan moralitas-legalitas. Dari beberapa kriteria tersebut peneliti melihat kriteria ekonomi sebagai teori dalam penelitian ini.

I.6.2. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara atau negara-negara lain. Tiga komponen dalam memahami kebijakan luar negeri menurut KJ. Holsti dari umum sampai khusus : (1) Peran Nasional, (2) Tujuan nasional (objectives), (3) Tindakan Nasional.¹⁵

¹³ Daniel. S. Papp. *Contemporary International Relation: Frameworks for Understanding*. (Boston: Allyn & Bacon, 1997) hlm. 4.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44-45.

¹⁵ Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1978), hlm. 135-136

I.6.2.1. Peran Nasional

Peran nasional menurut K.J. Holsti menyimpulkan bahwa konsepsi peran nasional dan kebijakan luar negeri adalah bahwa sebagian besar Negara dan semua Negara yang mempunyai tingkat yang tinggi dalam masalah-masalah internasional, memandang dirinya sebagai menjalankan beberapa peran secara simultan dalam beberapa perangkat hubungan internasional tertentu. Semakin aktif dalam masalah internasional, semakin banyak konsepsi peran yang akan dimiliki suatu Negara.

I.6.2.2. Tujuan Nasional

Tujuan dan tingkah laku politik luar negeri menurut K.J. Holsti dapat berhubungan dengan : Kesan, nilai-nilai, kepercayaan, dan personalitas atau kebutuhan politik dari individu yang bertanggung jawab dalam penentuan tujuan, prioritas di antara mereka dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya; Struktur dan kondisi sistem internasional; Kebutuhan domestic; Atribut dan tingkah laku nasional; Kapabilitas; Nilai-nilai sosial yang umum, pendapat umum dan berbagai kepentingan kelompok khusus; kebutuhan; dan tradisi organisasi.

I.6.2.3 Tindakan Nasional


Tindakan nasional menurut K.J. Holsti, adalah hal-hal yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap pemerintah lainnya dalam rangka menjalankan orientasi tertentu, memainkan beberapa peranan atau mencapai dan mempertahankan tujuan-tujuannya.

Dalam melihat kasus sengketa dagang ini, penulis melihat diplomasi Indonesia terhadap Amerika Serikat sebuah negosiasi atau diplomasi dalam perdagangan internasional dengan di kaitkan oleh kepentingan nasional suatu Negara yang memiliki kebijakan luar negeri dalam perdagangan internasional dengan mengikuti prosedur di WTO.

Serta mekanisme sengketa dagang antar Negara anggotanya di WTO yaitu AS serta Indonesia selaku bagian dari Negara-negara anggota, menjadikan WTO sebagai alat mereka dalam menyelesaikan sengketa produk rokok kretek

tersebut. Adanya kebijakan luar negeri AS yang membuat Indonesia berdiplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa dagang rokok kretek.

1.7. Alur Pemikiran



1.8. Asumsi

- a. Perdagangan internasional memaksa masing-masing negara yang terlibat untuk dapat meminimalkan hambatan-hambatan dalam perdagangan tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara.
- b. Bahwa dalam penyelesaian sengketa dagang juga turut dipengaruhi oleh adanya institusi internasional atau aktor-aktor non negara lainnya dimana posisinya pun tak kalah penting dengan negara sebagai aktor.

I.9. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif menggunakan teori yang telah dipaparkan pada sub-bagian kerangka teoritis sebagai dasar acuan. Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, actual, dan akurat mengenai realita, kejadian, serta hubungannya.

Jenis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan masing-masing subjek yang dipakai dalam penelitian ini, dan untuk melihat hubungan antar subjek yang terkait sehingga penelitian yang ada dapat di uji. Penelitian ini difokuskan pada proses penyelesaian sengketa dagang AS-Indonesia di WTO.

Untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan metode studi kasus, dimana metode tersebut tergolong dalam penelitian kualitatif. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara lebih mendalam.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh WTO serta melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pakar dibidang ekonomi politik internasional dan narasumber yang dianggap menguasai dan berhadapan langsung dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas. Target responden wawancara dalam penelitian ini adalah Direktorat Kerjasama Multilateral-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Serta data sekunder yang berasal dari literature-literatur yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, artikel Koran dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (Documentary Research) dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan referensi dari tulisan penelitian lain.

d. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

I.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pada skripsi ini, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II SENGKETA DAGANG ROKOK KRETEK INDONESIA – AMERIKA SERIKAT PERIODE 2009-2012.

Bab ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dagang produk rokok kretek impor asal Indonesia.

BAB III PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ANTARA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DI WTO MENGENAI LARANGAN IMPOR KRETEK PERIODE 2009-2012.

Bab ini akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak dalam permasalahan sengketa dagang. Serta proses penyelesaian antara Indonesia-Amerika Serikat dalam penanganan kasus produk impor rokok kretek.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**